

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan lebih mampu menyampaikan aspirasinya, seperti dalam permasalahan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maupun negara. Hal ini sebagai bentuk hasil dari reformasi pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga salah satu aspek pengelolaan keuangan daerah memberikan perubahan yang cukup signifikan. Dengan adanya peraturan yang berlandaskan undang-undang dalam mengontrol sumber pendanaan, menentukan arah tujuan, sasaran, dan capaian dari pemanfaatan target memberikan perubahan yang signifikan dalam aspek pengelolaan keuangan daerah.(Nasution, 2018b).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan pedoman dan pengaturan dalam Region. Untuk peningkatan kinerja keuangan perlu diciptakannya peraturan baru yang esensial dalam proses melakukan pengelolaan keuangan baik secara kompeten, transparan dan aspek pertanggung jawaban, hal ini sangat perlu pemerintah daerah lakukan agar terciptanya kinerja yang baik.

Dalam proses kegiatan untuk menjalankan kewenangannya atas otonomi daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan berbagai tahapan dan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dilakukan agar daerah tidak terlalu bergantung pada pembiayaan-pembiayaan yang akan diserahkan oleh pemerintah pusat. Upaya yang dikerjakan pemerintah daerah tersebut bertujuan untuk menumbuh kembangkan kegiatan pembangunan dalam meningkatkan perekonomian daerahnya. Upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi salah satu sumber pendapatan yang dimana dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi suatu daerah serta memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat berkompetensi, tumbuh, dan berkembang. Untuk memperkuat struktur permodalan terhadap BUMD tersebut, maka pemerintah perlu

memberikan suntikan dana terhadap BUMD melalui mekanisme penyertaan modal.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk untuk melakukan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang keuangan atau perbankan. Salah satu fungsi dari keberadaan Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk membantu pinjaman para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mendapatkan pinjaman seperti modal usaha ataupun sekedar menyimpan uang hasil usaha yang dilakukannya. Namun tidak terbatas dengan sektor UMKM, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat juga bertujuan untuk memberikan literasi perbankan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan untuk mulai menggunakan layanan perbankan agar lebih aman dan fleksibel.

Sebelum mengetahui lebih lanjut Analisis Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Bank Perkreditan Rakyat berikut penulis sajikan terkait penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap BPR Majalengka Periode 2016-2020:

**Tabel 1. 1 Penyertaan Modal Periode 2016-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Modal Disetor</b>	<b>Laba</b>	<b>PAD</b>
2016	Rp 7.061.778.898	Rp 5.048.994.967	Rp 2.524.497.484
2017	Rp 7.061.778.898	Rp 5.048.994.967	Rp 2.704.352.444
2018	Rp 7.061.778.898	Rp 6.028.612.875	Rp 3.315.737.000
2019	Rp 7.061.778.898	Rp 3.666.081.215	Rp 2.016.344.669
2020	Rp 7.061.778.898	Rp 2.187.530.379	Rp 1.203.141.708
2021	Rp 7.061.778.898	Rp 2.507.253.000	Rp 1.378.989.000
2022	Rp 7.061.778.898	Rp 3.685.662.000	Rp 2.027.114.000

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten*

*Majalengka*

Berdasarkan data dalam table, dapat dikatakan bahwa jumlah modal disetor sebesar Rp 7.061.778.898 BPR Majalengka dapat memberikan laba sebesar Rp 28.173.129.403 dan penyeteroran PAD dengan total sebesar Rp 15.170.176.305. Data tersebut telah membuktikan bahwa BPR Majalengka dapat memberikan hasil atau kinerja yang cukup baik dengan jumlah penyertaan modal tersebut. Besar kemungkinan bahwa dalam penyeteroran modal selanjutnya, BPR Majalengka mampu memberikan hasil yang lebih baik dengan jumlah penyeteroran yang lebih memadai.

Keterlibatan Penyertaan modal dalam hal ini di berikan langsung oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka adalah Bank Perkreditas Rakyat (BPR), namun jika dilihat dari Laporan Keuangan

Bank Perkredita Rakyat (BPR) masih belum memberikan dampak yang optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa BPR Majalengka belum bisa memberikan dampak sepenuhnya dari dana yang dimiliki.

Berdasarkan pemanfaatan yang dilakukan melalui justifikasi bukti dan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka belum dikelola dengan baik sehingga memberikan dampak yang kurang maksimal. Berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan peneliti, maka mampu menetapkan penelitian ini pada **“Analisis Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Majalengka”**

### **3.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Penyertaan Modal belum optimal.
2. Dampak bagi pemerintah daerah jika melakukan investasi atau suntikan modal kepada BPR Majalengka.
3. Efektivitas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BPR Majalengka dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang bisa berlandaskan dari penyusunan latar belakang untuk penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Proses Pengelolaan dan Dampak dari proses investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah pada BPR Majalengka?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana Proses Pengelolaan dan Dampak dari proses investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah pada BPR Majalengka.

### 1.5 Manfaat Hasil Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu di jadikan sebagai tambahan referensi dalam Ilmu Administrasi Keuangan, khususnya dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyertaan Modal.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu menjadi sumber informasi kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat mengenai Pengelolaan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah

pada BPR Majalengka serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dalam permasalahan yang sama secara lebih rinci.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian harus mengacu kepada teori yang relevan, dengan tujuan agar penelitian tidak di pertanyakan keabsahannya. Pada penelitian ini peneliti mengacu kepada teori yang dianggap berkaitan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan tiga teori, yaitu: Pertama, *Grand Theory* yang dipakai adalah teori Administrasi Publik. Mengutip dari Prajudi Atmosudirdjo dalam buku (Syafiie, 1994) menjelaskan bahwa; “Administrasi publik merupakan administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”

Kedua, *Middle Theory*, menggunakan teori Pengelolaan Keuangan, Ahmad Yani (2002) menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan daerah adalah:

“Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”


Dari defenisi Pengelolaan Keuangan yang dikatakan oleh Ahmad Yani dapat dikatakan Pengelolaan Keuangan merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pengelolaan keuangan daerah yang

bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporakan, mempertanggung jawabkan serta mengawasi keuangan daerah.

Ketiga, *Applied Theory*, disini peneliti menggunakan teori terkait dimensi pengelolaan keuangan daerah, dimana suatu daerah tentunya harus memahami apa saja yang dilakukan dan di perlukan dalam pengelolaan keuangan, dimana dimensi yang di kemukakan oleh Ahmad Yani (2002) terbagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
3. Pertanggungjawaban.





Sumber : Kerangka Berpikir (diolah peneliti), 2022

**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir**